



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOTARIS MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ARBITER DITINJAU  
DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG  
JABATAN NOTARIS JUNCTO UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**SANTY GOZALI  
0906498225**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Santy Gozali, S.H.**

**NPM : 0906498225**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 11 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Santy Gozali , S.H.  
NPM : 0906498225  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau  
Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  
Jabatan Notaris Juncto Undang- Undang Nomor 30  
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa.


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said S, S.H., M.Kn

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H.


Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.



(.....)



(.....)



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan tesis dengan judul ” Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan pembuatan dari penyusunan tesis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar Magister (S2) dalam program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak baik secara moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih kepada :


1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Yang terhormat Ibu Chairunnisa S. Selenggang S.H., M.Kn , selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Para Staff Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun tesis ini.
5. Kedua Orang Tuaku, Adikku, serta keluarga besarku tercinta atas segenap doa dan dukungannya serta kasih sayang yang diberikan selama ini.
6. Teman- temanku tercinta Achi, Nana, Ayu, Sindy.P, Shafa, Ari, Winne,Rani, Emy, Karina untuk dukungan dan persahabatannya selama ini.
7. Henry untuk doa dan dukungannya selama ini.

8. Seluruh Pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, Juni 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santy Gozali, S.H.  
NPM : 0906498225  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non- exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatikan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) , merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 23 Juni 2011

Yang menyatakan,



Santy Gozali, S.H.

## ABSTRAK

Nama : Santy Gozali, S.H. (NPM: 0906498225)

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul :Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Dalam dunia bisnis dan perekonomian tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase. Untuk penyelesaian perkara yang diajukan kepada Arbitrase diselesaikan oleh Arbiter. Dalam Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tidak dapat lepas dari ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan peraturan mengenai Arbitrase tidak terdapat larangan untuk Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter. Menurut penulis seorang Notaris yang akan merangkap jabatan sebagai Arbiter tidak dilarang, karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut memiliki beberapa persamaan antara lain sama- sama berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa yang lebih jauh antara para pihak, hanya saja Notaris yang bersangkutan perlu dengan bijaksana mengatur mekanisme kerjanya dan waktu yang akan digunakan akibat rangkap jabatannya tersebut. Notaris juga perlu memperhatikan kaidah hukum mana yang mengikatnya ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatannya tersebut. Sehingga dapat dicapai suatu keseimbangan dalam menjalankan rangkap jabatannya tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter

## ABSTRACT

Name : Santy Gozali, S.H. (NPM: 0906498225)  
Major : Magister of Notary  
Title :Notary Dual Position As Arbitrator in Terms of Law Number 30 Of 2004 Concerning The Notary Juncto Law Number 30 Of 1999 On Arbitrator and Alternative Dispute Resolution.

Notary are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in the Notary Act No. 30 of 2004. A Notary had to act professional in doing their position, they also had to take attentions to the restrictions where set on the Notary Act. In terms of business and the economy will not be denied the possibility of the emergence of disputes and disputes between the parties. Then known another way that gives the possibility for the parties to the dispute to bring and resolve a case arising out of judicial power lines if they so desire, through arbitration. For the proposed settlement to be completed by the Arbitrators. Also for Notary that had a dual position as an Arbitrator can not be separated from the provisions of Act Number. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Regulations governing the Notary and regulations regarding the arbitration there is no prohibition on dual position as a Notary Public and as Arbitrator. According to the author, a Notary who also become an Arbitrator is not prohibited, because basically these two positions have in common, among others equally serve to avoid further disputes between the parties, but the relevant notary needs to prudently manage its mechanism of action and time that will be used due to the dual position. Notary should also pay attention to legal rules which bind when running one of these dual positions. So that it can achieve a balance when running that dual position. Writing method used is a normative legal research methods and data used are primary data, secondary, and tertiary. In processing the data used qualitative methods.

Keywords: Notary in Dual Position

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                     | i   |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....                    | ii  |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                 | iii |
| KATA PENGANTAR.....                                    | iv  |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....         | vi  |
| ABSTRAK.....   | vii |
| DAFTAR ISI.....  | ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                         | 1   |
| I.1 Latar Belakang .....                               | 1   |
| I.2 Pokok Permasalahan .....                           | 8   |
| I.3 Metode Penelitian .....                            | 9   |
| I.4 Sistematika Penulisan .....                        | 11  |
| <b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....                         | 12  |
| II.1 Landasan Teori .....                              | 12  |
| II.1.1 Notaris .....                                   | 12  |
| II.1.1.1 Sejarah Notaris .....                         | 12  |
| II.1.1.2 Pengertian Notaris .....                      | 17  |
| II.1.1.3 Syarat Diangkat Menjadi Notaris .....         | 23  |
| II.1.1.4 Prosedur Pengangkatan Notaris .....           | 24  |
| II.1.1.5 Kewenangan Notaris .....                      | 26  |
| II.1.1.6 Kewajiban Notaris .....                       | 31  |
| II.1.1.7 Larangan Jabatan Notaris .....                | 35  |
| II.1.1.8 Cuti Notaris .....                            | 36  |
| II.1.2 Arbitrase .....                                 | 40  |
| II.1.2.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase ..... | 40  |
| II.1.2.2 Badan Arbitrase Nasional Indonesia .....      | 43  |
| II.1.2.3 Arbiter .....                                 | 45  |
| II.1.2.4 Prosedur Arbitrase .....                      | 50  |
| II.2 ANALISA .....                                     | 53  |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>BAB III PENUTUP .....</b> | <b>60</b> |
| III.1 Kesimpulan .....       | 61        |
| III.2 SARAN .....            | 63        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santy Gozali,S.H.  
NPM : 0906498225  
Judul Tesis : **Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Menyatakan bahwa tesis ini adalah murni hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi atau ketentuan yang berlaku di lingkup Universitas Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Juni 2011

Yang Membuat Pernyataan,



**(Santy Gozali, S.H.)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang di tengah masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan. Masyarakat memerlukan seorang Notaris yang keterangannya dapat dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar.

Demikian kebutuhan masyarakat akan Notaris, maka diperlukan seorang Notaris yang dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dimana Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Apabila Syarat diatas telah terpenuhi, maka layaklah orang tersebut untuk diangkat sebagai Notaris dan menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban- kewajiban dan memperhatikan larangan- larangan yang ditur dalam Undang- Undang. Dalam Prakteknya, sebagaimana nampak dari Pasal 17 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-  
turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Secara khusus melihat pada huruf (d) diatas, bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Diketahui mengenai pengertian sebagai Pejabat Negara dalam Pasal 1 butir 4 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa “Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang. Dengan kata lain, Pejabat Negara adalah seseorang yang melaksanakan administrasi Negara.

Dilihat dari sejarah Lembaga Notariat berasal dari Italia dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama “Latinjse Notariat” yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini teletak di Italia Utara, dari perkembangan notariat di Italia ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana para pengabdian dari lembaga notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara. Pada permulaan abad ke III sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan *tabeliones* sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabeliones* ini mereka mempunyai beberapa persamaan dengan notaris sebagai para pengabdian dari lembaga notariat oleh karena mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat.

Sehingga dari sejarahnya dapat dilihat dalam menjalankan jabatannya, Notaris menjadi erat kaitannya dengan pembuatan akta dan surat-surat yang menjadi hal penunjang dalam faktor bisnis dan perdagangan. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak akan lepas dari dunia bisnis dan perdagangan atau disebut juga faktor ekonomi suatu negara, khususnya dalam hal ini, Negara Indonesia. Profesi Notaris diperlukan dalam pembuatan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, seperti, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Hutang-Piutang, Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa dan banyak bentuk lainnya. Kehati-hatian seorang Notaris dalam pembuatan akta atau perjanjian yang diperlukan sangatlah penting, dimana Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Mengingat akta atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris tersebut suatu saat akan digunakan sebagai alat bukti, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna sebagaimana disebut dalam Pasal 1870 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata bahwa : “ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang- orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”<sup>1</sup>. Dimana Akta notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat, yaitu pembuktian dengan tulisan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1867 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan- tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan dibawah tangan .“

Dalam dunia bisnis dan perekonomian menyangkut pada etika bisnis dan perdagangan tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak yang diakibatkan perbedaan pendapat atau karena wanprestasi juga karena hal- hal lainnya<sup>2</sup>. Dalam hal ini, dikenal suatu cara lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak selain melalui pengadilan.

Dikarenakan tugas notaris adalah untuk membuat alat bukti yang otentik, yaitu dengan dibuatnya akta otentik, yang dimana fungsinya sebagai Alat bukti yang terkuat dan sempurna guna menghindari terjadinya sengketa. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis ini sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan itu sendiri. Sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya. Penyelesaian sengketa bisnis menunjukkan bahwa jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perorangan karena selain mahal, prosesnya panjang dan berbelit-belit, kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat akan kenetralan pengadilan juga tidak mendukung dipilihnya pengadilan. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), ps.1870.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang- Undangan, dan Yurisprudensi, Cet. 2 (Revisi), (Jogjakarta: Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009), hal. 131.

timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendaknya, yaitu melalui arbitrase<sup>3</sup>.

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Undang- Undang diatas, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Manfaat yang dapat diambil oleh para pihak apabila perselisihan yang timbul diselesaikan melalui arbitrase, di mana proses penyelesaian sengketa bersifat informal dan kerhasiaan para pihak tetap terjamin. Hal ini disebabkan pemeriksaan persengketaan dalam forum arbitrase dilakukan dengan cara tertutup. Suasana dan keadaan para pihak hanya diketahui anggota arbiter<sup>4</sup>. Pengertian mengenai Arbiter sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Adapun tata cara pengangkatan arbiter adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Berdasarkan penunjukan yang disepakati para pihak dalam perjanjian
- b. Penunjukan berdasar kesepakatan setelah perselisihan timbul
- c. Penunjukan dilakukan oleh Hakim
- d. Penerimaan penunjukan arbiter secara tertulis
- e. Arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri
- f. Pengunduran diri dapat dibenarkan atas persetujuan hakim
- g. Selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik
- h. Penarikan kembali hanya dapat dilakukan atas kesepakatan

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaa dan Aspek Hukum, Cet. 2, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 115.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, Arbitrase edisi kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 113.

- i. Arbiter harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan
- j. Arbiter dapat dituntut ganti rugi apabila lalai

Adapun melalui Arbitrase, kepekaan dan kearifan dari arbiter dan perangkat peraturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya lebih jelas terlihat. Dalam hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktek- praktek dagang para pihak. Akibatnya dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditangani, arbiter lebih mengutamakan kepentingan privat/ pribadi dibandingkan kepentingan umum, mengingat perselisihan atau sengketa yang timbul merupakan perselisihan atau sengketa yang bersifat pribadi/ privat<sup>6</sup>.

Adapun syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Syarat- syarat tersebut tertuang dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diketahui pula bahwa Hakim, Jaksa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut BANI, arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di

---

<sup>6</sup> Fatmah Jatim, et.al., Arbitrase di Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995), hal. 21.

Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

Dalam hal Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak disebutkan bahwa Notaris dilarang untuk ditunjuk atau diangkat menjadi seorang Arbiter. Berdasarkan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah disebutkan pada bagian awal diatas, bahwa jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh Notaris adalah: pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris, Notaris pengganti atau pekerjaan lain yang melanggar norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Arbiter bukanlah Pejabat Negara, karena lembaga Arbitrase bukan lembaga tinggi Negara dan Arbiter tidak melaksanakan administrasi Negara. Arti jabatan itu sendiri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Untuk menjadi Arbiter dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk itu, bersifat tetap, lebih mendahulukan melaksanakan kewajibannya dibandingkan pendapatan, serta berada dibawah naungan suatu lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional untuk selanjutnya disebut BANI. Dapat ditinjau dari kegunaan dan fungsi dari Notaris sendiri adalah untuk membuat akta

otentik yang dapat dipergunakan dengan baik sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, sehingga dalam menjabat seorang Notaris adalah seharusnya bersikap netral dan tidak memihak. Sedangkan Arbiter sendiri adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesinya arbiter perlu mendapat izin sebagai arbiter. Maka Arbiter adalah suatu profesi bukan jabatan atau Pejabat Negara, oleh karenanya seorang Notaris bila ditinjau dari ketentuan yang berlaku tidak ada larangan untuk merangkap berprofesi sebagai seorang Arbiter. Notaris yang menjalankan profesi sebagai Arbiter tidak melanggar ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, karena sebagai Arbiter diwajibkan untuk tetap bersifat jujur, mandiri dan tidak berpihak dalam memutuskan suatu sengketa.

Oleh karena itu, setelah melihat kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya suatu penyelesaian yang tidak hanya dilakukan dengan pemikiran-pemikiran praktis melainkan memerlukan suatu analisa yuridis yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul “Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

## **I.2 POKOK PERMASALAHAN**

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah seorang Notaris dibenarkan merangkap jabatan sebagai Arbiter?
2. Bagaimanakah dalam pelaksanaannya apabila seorang Notaris merangkap sebagai arbiter dan kendala apa sajakah yang dapat terjadi akibat rangkap jabatan tersebut?

### I.3 METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Ketentuan Dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. merupakan suatu penelitian hukum normatif <sup>7</sup>, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Juga guna mengetahui gambaran mengenai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana Data sekunder tersebut diperoleh melalui sumber kedua, yaitu melalui studi kepustakaan, yaitu dari data- data yang sudah tersedia. Data Sekunder terdiri dari <sup>8</sup> :

- a. Bahan hukum primer yaitu <sup>5</sup>bahan–bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, yakni Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan, seperti UU dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta: Universitas Indonesia, 2005 ), hal. 51.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal, 52.

- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

Dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 199 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para penulis sebelumnya, dalam hal ini karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan judul penulis dan menggunakan bahan hukum tertier yang berupa penjelasan dari kamus atau ensiklopedia yang terkait dengan topik penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan mengacu pada buku-buku, dan peraturan perundang-undangan dari perpustakaan.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data kepustakaan. Keseluruhan data hasil penelitian akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini.

## I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari masalah yang menjadi pokok penulisan dalam skripsi ini. Pembahasan dibatasi agar tidak menyimpang dari pokok pembahasannya. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II :Uraian Umum dan analisa Tentang Rangkap Jabatan Notaris sebagai Arbiter**

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang siapakah Notaris, siapakah Arbiter, bagaimana kewenangan Notaris dan Arbiter, ketentuan mengenai larangan- larangan dalam menjalankan jabatannya, rangkap jabatan Notaris sebagai Arbiter, apakah diperbolehkan, bagaimana jika Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter, apa saja yang akan menjadi kendala akibat rangkap jabatan tersebut. Penulis juga akan memberikan jawaban atas semua pokok permasalahan yang ada.

### **BAB III : Penutup**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan tesis. Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran setelah membahas seluruh pokok permasalahan yang ada.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **II.1 LANDASAN TEORI**

##### **II.1.1 NOTARIS**

###### **II.1.1.1 SEJARAH NOTARIS**

###### **II. 1.1.1.1 Notariat dalam abad pertengahan di Italia.**

Sejarah Notariat diawali tumbuh di Italia dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama “Latinjse Notariat” yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini terletak di Italia Utara, dari perkembangan notariat di Italia ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara, dari Prancis pada fase ke dua perkembangannya pada permulaan abad ke XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Nama Notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana-mana berasal dari nama pengabdinya yang pertama yakni NOTARIUS yang menandakan satu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu akan tetapi yang dinamakan notarius yang dulu tidak sama dengan notaris sekarang arti nama notarius secara lambat laun berubah dari artinya semula.

Pada abad ke II dan abad ke III SM, bahkan jauh sebelumnya ada juga yang dinamakan “NOTARIIP” tidak lain adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang disebut *stenografen* para notarii ini memiliki kedudukan yang tinggi dimana pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam kosistorium kaisar pada rapat-rapat yang membahas soal-soal rahasia kenegaraan, jadi tidak mempunyai persamaan dengan notaris yang dikenal sekarang.

Selain para notarii pada permulaan abad ke III sesudah masehi telah dikenal yang dinamakan *tabeliones* sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabeliones* ini mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdian dari notariat oleh karena mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, para *tabeliones* dikenal semasa pemerintahan Ulpianus kenyataan para *tabilones* dari pengangkatannya oleh yang berwajib tidak memperoleh wewenang sehingga akta-akta dan surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.

Disamping para *tabeliones* masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis dinamakan *tabularii* yang memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pembuatan akta-akta dan surat-surat, para *tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota dibawah resort dimana mereka berada.

#### **II.1.1.1.2 Perkembangan Notaris di Perancis**

Lembaga Notariat ini perkembangannya dimulai di Italia Utara dalam abad ke XIII dibawa ke Perancis dimana memperoleh puncak perkembangannya pada masa raja Lodewijk de Heilege dan dianggap sebagai peletak dasar bagi persatuan ketatanegaraan perancis, yang berjasa didalam pembuatan perundang-undangan. Hasil pekerjaannya dalam pembuatan perundang-undangan di berbagai lapangan masih tetap mempunyai nilai yang tinggi. Juga ia banyak berjasa di dalam pembuatan perundang-undangan di bidang notariat, yang menjadi contoh bagi perundang-undangan selanjutnya di bidang notariat.

Revolusi Perancis tidak hanya menjadi pendorong untuk mengadakan kodifikasi, akan tetapi juga untuk pengundangan dari berbagai perundang-undangan bagi daerah-daerah bagian dari kerajaan Perancis. Pada tanggal 6 Oktober 1791 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang Notariat .

Dimana sebelum Undang- Undang ini ada banyak jenis pengertian tentang notaris, namun dengan mulai berlakunya undang- undang baru tersebut maka hapuslah perbedaan yang terdapat sebelumnya di antara berbagai macam notaris dan berdasarkan undang- undang tersebut hanya dikenal satu macam notaris. Undang-undang tersebut kemudian diganti lagi, yakni dengan undang- undang dari 25 Ventose an XI (16 Maret 1803). Berdasarkan undang- undang ini para notaris dijadikan “ambtenaar” dan sejak itu mereka berada di bawah pengawasan dari “Chambre des notaries”.

Untuk pertama kalinya berdasarkan undang- undang tersebut terjadilah pelembagaan dari notariat yang dimulai di Perancis. Tujuan utama dari pelembagaan notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih bagi kepentingan masyarakat oleh karena tidak boleh dilupakan bahwa notariat mempunyai fungsi yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum dan tidaklah dimaksudkan oleh undang- undang untuk memberikan kepada notariat suatu kedudukan yang kuat bagi kepentingan notariat itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan umum. Kalaupun kepada notariat diberikan oleh undang-undang wewenang dan kepercayaan istimewa semuanya tidak lain dimaksudkan, agar notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik- sebaiknya untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingannya sendiri.

#### **II.1.1.1.3 Masa kemerosotan bidang Notariat**

Setelah Notariat sampai pada perkembangannya maka pada akhir abad ke XIV terjadilah kemerosotan dibidang notariat jabatan notaris lambat laun jatuh ketangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang notariat hal ini disebabkan tindakan penguasa pada waktu itu yang mengatasnamakan materi telah menjual jabatan-jabatan notaris kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa mengindahkan apakah orang yang telah membeli jabatan tersebut tidak mampu atau dengan kata lain mereka itu tidak cukup mempunyai keahlian dibidang notariat. Tidak mengherankan apabila karenanya dari kalangan masyarakat timbul dan terdengar banyak keluhan- keluhan mengenai kebodohan dari para notaris dan kurang kepercayaan terhadap mereka. Dari orang- orang yang merasa dirugikan terdengar ucapan- ucapan “ Ornorantia notariorum, panis

advocatorum” yang berarti “kebodohan dari para notaris adalah pencaharian (roti) bagi para pengacara” dan “Stultitia notariorum mundus perit”, yang berarti “Dunia akan mengalami kehancurannya karena kebodohan para notaris”. Lazimnya kalau sekali terjadi kemerosotan, maka untuk memperbaiki kembali keadaan itu akan memerlukan sangat banyak waktu. Kemerosotan di bidang notariat ini tidak terbatas di Italia saja, akan tetapi juga terjadi di negara- negara lain yang mengenal lembaga notariat ini. Hal ini terbukti dari ucapan- ucapan/ kata- kata yang mengandung sindiran terhadap notariat di berbagai negara, seperti misalnya : “Een van de negen plagen der wereld is het etcetera der notarissen”; “Aus drei Dingen macht der Teufel seinen Salat: aus Advokatenzungen, aus Notarfingern und das dritte halt er sich vor”; Notai, birri e messi, non t’impaccier con essi” (hindarilah para notaris, para abdi peradilan dan polisi).

#### **II.1.1.1.4 Sejarah Notariat di Negeri Belanda.**

Puncak perkembangan dari kelembagaan Notariat yang ada di Perancis dibawa ke negeri Belanda<sup>1</sup> dengan dua buah dekrit raja, yaitu tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811. Dengan dua dekrit tersebut maka ada suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama dibidang notariat dalam perkembangan di Negeri Belanda , dimana sebelumnya tidak ada satu ketentuan umum dan yang serupa yang berlaku di berbagai bagian dari negeri Belanda, sebagaimana yang ada di Perancis. Perundang- undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda akibat asas konkordansi itu tidak segera hilang setelah lepasnya Negara itu dari kekuasaan Perancis dalam tahun 1813. Baru dalam tahun 1842, setelah berulang- ulang adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang- undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat, maka dikeluarkanlah Undang- undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned.Stb.no.20) tentang jabatan notaris yang disebut dengan *notariswet*.

---

<sup>1</sup> Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 13.

#### II.1.1.1.5 Notariat dalam abad ke 17 di Indonesia.

Mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya “Oost Ind Compagnie” di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem, sekretaris college van schepenen.”

Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di Indonesia kian berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat menurut kenyatannya para notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan didalam menjalankan jabatannya itu oleh karena mereka pada masa itu adalah pegawai dari *Oost Ind compagnie* bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur jenderal dan *daden van indie* dengan ancaman akan kehilangan jabatannya.

Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan maksud dan tujuan membawa lembaga notariat ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti otentik yang sangat dibutuhkan untuk menggunakan hal dan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan.

Lembaga Notariat di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan meluas ke kota-kota kecil bahkan desa-desa hal ini dikarenakan sebelum perang dunia ke 2 hampir seluruh notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah berkebangsaan Belanda sedangkan yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya lagipula mereka mempunyai kedudukan di kota-kota besar sedangkan orang-orang Indonesia berada di daerah-daerah disamping itu tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat Indonesia pada waktu itu suatu masyarakat yang bersifat primordial yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya serta kaidah-kaidah religius<sup>2</sup>, masih rendah dan sempit lebih-lebih lagi para penguasa dari lembaga notariat itu lebih menitikberatkan orientasinya pada hukum barat semua itu merupakan faktor-faktor penghambat yang tidak menguntungkan bagi

---

<sup>2</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 20.

perkembangan dan untuk dikenalnya lembaga notariat ini dengan cepat dan secara luas dikalangan masyarakat yang justru harus dilayaninya. Bahwa Notaris hanya menangani orang-orang yang tunduk pada BW, dan penjajah pada saat itu menggolongkan masyarakat kedalam tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Pribumi. Seperti dikatakan diatas bahwa Notaris hanya menangani orang-orang yang tunduk pada BW, yaitu yang termasuk kedalam golongan Eropa dan golongan Timur Asing, sedangkan golongan Pribumi yang masih bersifat primordial tunduk pada Hukum Adatnya.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendai adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

### **II.1.1.2 Pengertian Notaris**

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting di masa seperti sekarang ini.

Menurut pasal 15 Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Notaris berwenang pula mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- c. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- g. Membuat akta risalah lelang

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **II.1.1.2.1 Perkembangan Notaris di Italia Utara<sup>3</sup>**

Di dalam dunia Notariat dikenal adanya 2 jenis notaris, yaitu notaris yang masuk ke sistem Civil Law dan yang masuk ke sistem Common Law.

#### **II.1.1.2.2 Notaris civil law**

*Notaris civil law* yaitu lembaga notariat berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Dikenal juga dengan nama *Latijnse Notary*, yang masuk ke daratan Eropa sampai ke Amerika Tengah kecuali Inggris, Skandinavia . Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.

---

<sup>3</sup> Diunduh dari [www.google.co.id](http://www.google.co.id).

Ciri-cirinya ialah:

- a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
- b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
- c. mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

### **II.1.1.2.3 Notaris common law**

Juga dikenal Notaris yang tunduk pada sistem Common Law. Notaris Common Law yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah: Akta tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Empat istilah notaris pada zaman Italia Utara:

- a. Notarii: pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
- b. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
- c. Tabularii: pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
- d. Notaris: pejabat yang membuat akta otentik.

Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam Notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya *Notariswet*. Dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari *College van Schenpenen* di jakarta pada tanggal 27 agustus 1620.

Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni tahun 1625 dan 1765. Reglemen- reglemen tersebut sering mengalami perubahan- perubahan, oleh karena setiap kali apabila untuk itu dirasakan ada kebutuhan, bahkan juga hanya untuk pengangkatan seorang notaris, maka peraturan yang ada dan juga sering terjadi peraturan yang sebenarnya tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun diadakan peraturan tambahannya. Menurut kenyataannya semuanya itu dilakukan semata- mata hanya untuk kepentingan dari yang berkuasa pada waktu itu dan sekali- kali bukan untuk kepentingan umum, sebagaimana halnya sekarang ini.

Selama pemerintahan antara (tussenbestuur) dari Inggris (1795-1811) peraturan- peraturan lama di bidang notariat yang berasal dari “Republiek der Vereenigde Nederlanden” tetap berlaku dan bahkan setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia. Peraturan- peraturan lama tersebut tetap berlaku tanpa perubahan sampai dengan tahun 1822. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan, bahwa “Ventosweet” yang diberlakukan di negeri Belanda tidak pernah dinyatakan berlaku di Indonesia, juga tidak sesudah restorasi dari negeri Belanda dalam tahun 1813, sehingga yang berlaku di Indonesia adalah peraturan- peraturan lama yang berasal dari “Republiek der Vereenigde Nederlanden”. Dengan demikian maka kedudukan notaris di Indonesia pada waktu itu adalah sam dengan kedudukan notaris pada masa pemerintahan “Republiek der Vereenigde Nederlanden” sebelum negara itu jatuh di bawah kekuasaan Perancis, sedang di negeri Belanda sendiri sejak tanggal 1 Maret 1811 notariat telah dilembagakan berdasarkan dekrit- dekrit tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811, seperti yang diterangkan di atas.

Pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris Reglement of Het Notaris Ambt yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 Reglement atau ketentuan ini dapat dikatakan adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku

sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum . Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan program notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan hak kepada para lulusannya untuk diangkat menjadi Notaris atau sebagai calon Notaris ( atau disebut juga CN – candidate notaris/calon notaris) pada lulusannya.

Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 76/ DIKTI/ KEp/ 2000 tertanggal 7 April 2000 Program Spesialis tersebut diubah statusnya menjadi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya pada Program Magister Kenotariatan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan dengan disingkat M.Kn.

Adapun perubahan tersebut karena di dalam PP No.60/1999 tentang pendidikan tinggi hanya mengakui dua jalur pendidikan yaitu pendidikan akademik dan professional. Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi spesialis Notariat menjadi program Magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir Magister Kenotariatan.

Dalam hukum positif Indonesia, dikenal ada beberapa jenis pembuktian yang terdapat dalam Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER), yaitu terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi- saksi, persangkaan- persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dimana salah satu dari jenis-jenis alat bukti yang telah disebut diatas yaitu bukti tulisan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1867 Kitab Undang- Undang hukum Perdata yang menyebutkan “

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan- tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan di bawah tangan” . Bahwa kemudian dalam Pasal 1868 Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi<sup>4</sup>: “Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Dalam pasal 1868 KUHPER tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut dengan penguasa umum, maka pasal ini menuntut suatu jabatan yang khusus membuat akta otentik, kemudian pemenuhan dari pasal 1868 KUHPER tersebut terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Undang- Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, disebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Juga dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 disebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Oleh karena itu Peraturan Jabatan Notaris ( Staatblad 1860) dan Undang – Undang tentang Jabatan Notaris diatas dapat dikatakan sebagai pelaksana ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menuntut siapa yang berhak untuk membuat akta otentik. Akta otentik mana yang kemudian menjadi salah satu cara pembuktian yang kuat.

Menurut pengertian undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), ps.1868.

Notaris dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu<sup>5</sup>:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”

Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang mendapatkan kewenangan dari Negara secara atributif (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum perdata.

Sebagai pejabat umum notaris dituntut untuk :

- A. Berjiwa Pancasila;
- B. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
- C. Berbahasa Indonesia yang baik;
- D. Menjalankan tugas jabatan secara profesional;
- E. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- F. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai seorang notaris.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

### **II.1.1.3 Syarat diangkat menjadi notaris**

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah<sup>6</sup> :

#### **a. Warga negara Indonesia**

Karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata. Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, karena menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah setia atas Negara Republik Indonesia, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing.

<sup>5</sup> Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, pasal 1

<sup>6</sup> Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 3.

**b. Berumur minimal 27 tahun**

Umur 27 tahun dianggap sudah stabil secara mental dan emosional.

**c. Bertakwa kepada tuhan YME**

Diharapkan notaris tidak akan melakukan perbuatan asusila, amoral dll.

**d. Pengalaman**

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 1 tahun berturut-turut pada kantor notaris, atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus magister kenotariatan<sup>7</sup>; Supaya telah mengetahui praktek notaris, mengetahui struktur hukum yang dipakai dalam pembuatan aktanya, baik otentik ataupun di bawah tangan, dan mengetahui administrasi notaris.

**e. Ijazah**

Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan; telah mengerti dasar-dasar hukum Indonesia.

**f. Non-PNS**

Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin maupun karyawan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Notaris tidak boleh merangkap jabatan karena notaris dilarang memihak dalam kaitannya sebagai pihak netral supaya tidak terjadi beturan kepentingan.

**II.1.1.4 Prosedur pengangkatan notaris**

Sesuai dengan Pasal 4 sampai 7 Undang- Undang Jabatan Notaris, untuk dapat melaksanakan tugas jabatan notaris, maka sebelumnya harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan:

a. Nama notaris yang akan dipakai;

<sup>7</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo, *Op. Cit.*, Hal.40.

<sup>8</sup> Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 4- 7.

- b. Ijazah-ijazah yang diperlukan;
  - c. Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap;
2. Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.
3. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Dasar karakter seorang pejabat notaris<sup>9</sup>:

- A. Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang mengkhendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
- B. Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
- C. Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
- D. Mandiri: notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
- E. Tak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak.
- F. Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris, menjaga sikap dan tingkah laku: maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor.
- H. Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan,

---

<sup>9</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo, *Op.Cit.*, Hal. 45.

martabat dan tanggung jawab sebagai notaris: menjaga kehormatan martabat profesi notaris, termasuk tidak menjelekkkan sesama kolega notaris atau perang tarif.

- I. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya Notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “hak ingkar” yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan undang-undang tindak pidana korupsi (pasal 16 UUJN). Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun ,yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu.

Pada saat disumpah, Notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, papan nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM., organisasi notaris dan majelis pengawas.

#### **II.1.1.5 Kewenangan notaris**

Seperti pejabat negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi <sup>10</sup>:

- A. Kewenangan Umum Notaris.
- B. Kewenangan Khusus Notaris.
- C. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

#### **II.1.1.5.1 Kewenangan Umum Notaris**

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris, yaitu antara lain:

Menurut Pasal 15 Undang- undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris antara lain:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan

---

<sup>10</sup> Adjie, Habib, Dr., S.H., M.Hum., Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), Hal. 78.

surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerking).
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.
8. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

Kewenangan di atas dapat dilaksanakan dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu<sup>11</sup>:

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
- e. Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996),
- f. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **II.1.1.5.2 Kewenangan Khusus Notaris**

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;

---

<sup>11</sup> Adjie, Habib, Dr., S.H., M.Hum., Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), Hal. 79.

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain oleh Undang-undang dikecualikan pembuatannya kepada antara lain :

1. Pasal 281 KUH Perdata, selain Notaris sebagai Pejabat Umum, juga Pegawai Kantor Catatan Sipil membuat akta pengakuan anak luar kawin.
2. Pasal 1227 KUH Perdata, selain Notaris sebagai Pejabat Umum, juga Juru Sita berwenang membuat berita acara karena adanya penolakan atau keterlambatan pendaftaran Hipotik oleh Pegawai penyimpanan yang berwenang untuk itu.
3. Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata, tentang penawaran pembayaran karena adanya penolakan dari yang berpiutang, yang harus dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh Notaris atau Juru Sita.
4. Pasal 145 dan 218 KUH Dagang, kewajiban Juru Sita, disamping Notaris membuat akta protes wesel dan cek.
5. Pasal 4 KUH Perdata, kewajiban dari Pegawai Catatan Sipil dengan mengecualikan Notaris, untuk membuat register kelahiran, pemberitahuan kawin, perceraian serta kematian.

Disamping itu ada beberapa hal yang membatasi kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu hal- hal dibawah ini:

- a. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang- orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, apakah ada benturan kepentingan di

dalamnya;

- c. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, akta tersebut harus dibuat di dalam wilayah jabatan notaris tersebut, yang kemudian akan mempengaruhi otensitas suatu akta;
- d. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, yaitu tidak dalam keadaan saat notaris belum disumpah ataupun saat notaris dalam masa cuti .

#### **II.1.1.5.3 Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian**

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*)<sup>12</sup> .Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,bahwa<sup>13</sup>:

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

<sup>12</sup> Adjie, Habib, Dr., S.H., M.Hum.,*Op. Cit.*, Hal. 82.

<sup>13</sup> Adjie, Habib, Dr., S.H., M.Hum.,*Op. Cit.*, hal. 83.

### II.1.1.6 Kewajiban notaris

Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, untuk menentukan konstruksi dari akta apa yang dia buat. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya. Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali. Notaris juga wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta. Serta Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain<sup>14</sup> :

Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.

- a. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- b. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- c. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- d. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak

---

<sup>14</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, 1982, Hal. 97-98.

dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.

- e. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- f. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- g. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam arti ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacanya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan

notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN<sup>15</sup> dan apabila pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 84 UUJN.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh notaris dalam arti notaris tidak mau menerima magang, maka kepada notaris yang bersangkutan tidak dikenai sanksi apapun. Namun demikian meskipun tanpa sanksi, perlu diingat oleh semua notaris bahwa sebelum menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, yang bersangkutan pasti pernah melakukan magang sehingga alangkah baiknya jika notaris yang bersangkutan mau menerima magang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia notaris di Indonesia.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UU, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” notaris<sup>16</sup>. Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang

<sup>15</sup> Adjie, Habib, Dr., S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>16</sup> Adjie, Habib, Dr., S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, hal. 89.

berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya.

#### **II.1.1.7 Larangan jabatan notaris**

Menurut pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang<sup>17</sup>:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;

---

<sup>17</sup> Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 17.

- i. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan notaris. Setiap notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris. Formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.

Formasi notaris ditentukan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulannya.

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan / atau keuntungan bagi :

1. Notaris, istri atau suami Notaris;
2. saksi, istri atau suami saksi; atau
3. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

#### **II.1.1.8 Cuti Notaris**

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas. Untuk itu notaris memiliki hak cuti. Ketentuan mengenai cuti notaris menurut UUJN (pasal 25 sampai pasal 32), hak cuti bisa diambil setelah notaris menjalankan jabatannya secara efektif selam 2 tahun, selama cuti, notaris harus memilih notaris pengganti, cuti bisa diambil setiap tahun atau diambil sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti maksimal 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya, Selama

masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti paling lama ialah 12 tahun.

Permohonan cuti diajukan ke:

Majelis pengawas daerah, untuk cuti tidak lebih dari 6 bulan; Majelis pengawas wilayah, untuk cuti 6 bulan sampai dengan 1 tahun; Majelis pengawas pusat, untuk cuti lebih dari 1 tahun. Selain notaris itu sendiri, dalam keadaan terdesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat memohonkan permohonan cuti kepada majelis pengawas, apabila permohonan cuti diterima maka akan dikeluarkan sertifikat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, apabila permohonan cuti ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka penolakan itu harus disertai oleh alasan penolakan, notaris yang cuti wajib menyerahkan protokol notaris ke notaris pengganti.

Apabila pada saat cuti, notaris meninggal dunia, maka notaris yang menggantikannya menjalankan jabatannya. Suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris wajib melaporkannya kepada majelis pengawas daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak notaris itu meninggal. Notaris pengganti adalah orang yang diangkat sementara untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris (UUJN pasal 1 angka 3).

Syaratnya untuk diangkat menjadi notaris pengganti diatur dalam UUJN pasal 33 angka 1, yaitu :

- a. WNI;
- b. Cukup umur (27 tahun);
- c. Berijazah sarjana hukum;
- d. Telah berkerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut.

Notaris pengganti habis masa kerjanya setelah masa cuti notaris selesai. Notaris pengganti khusus ialah seseorang yang diangkat sebagai notaris untuk menggantikan seorang notaris, untuk membuat akta tertentu, karena di daerah kabupaten atau kota tidak ada notaris lain.

Notaris pengganti khusus ditunjuk oleh majelis pengawas daerah, dan hanya berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan notaris dan keluarganya. (UUJN Pasal 34 ayat 1). Notaris pengganti khusus tidak disertai dengan penyerahan protokol notaris (UUJN pasal 34 ayat 2).

Pejabat sementara notaris, yaitu seseorang yang untuk sementara menjalankan jabatan notaris bagi notaris yang:

- a. Meninggal dunia;
- b. Diberhentikan;
- c. Diberhentikan sementara.

Pemberhentian Notaris menurut UUJN (pasal 8-14) Pemberhentian notaris bisa dikarenakan 3 hal, yaitu: Notaris berhenti dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berumur 65 tahun, yang berarti memasuki masa pensiun, kecuali diperpanjang sampai umur 67 tahun apabila sehat;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani atau jasmani, dibuktikan dengan kinerja yang buruk selama 3 tahun berturut-turut;
- e. Merangkap jabatan.

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran utang; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai.
- b. Berada di bawah pengampunan; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai.
- c. Melakukan perbuatan tercela; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir (masa pemberhentian sementara maksimal 6 bulan).
- d. Melanggar kewajiban dan larangan jabatan

Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Dalam hal merangkap jabatan, notaris wajib mengambil cuti dan memilih notaris pengganti. Jika tidak memilih notaris pengganti, maka MPD akan menunjuk notaris lain sebagai pemegang protokol notaris. Setelah tidak lagi merangkap jabatan dapat kembali menjadi pejabat notaris.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Dinyatakan pailit atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan selama lebih dari 3 tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Di dalam hal seorang Notaris menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus diawasi oleh suatu badan yang berwenang. Pengawasan terhadap Notaris ini dilakukan oleh suatu badan yang disebut Majelis Pengawas. Pengawasan notaris menurut UUJN pasal 67 sampai pasal 81 Notaris merupakan jabatan yang mandiri dan tidak memiliki atasan secara struktural<sup>18</sup>, jadi notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Pengawas notaris adalah menteri Hukum dan HAM, yang dalam rangka mengawasi notaris membentuk Majelis Pengawas dengan unsur :

1. Pemerintah; Sebagai penguasa yang mengangkat pejabat notaris.
2. Notaris; Notaris dilibatkan karena notaris yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan notaris.
3. Akademisi. Kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, karena lingkup kerja notaris bersifat dinamis dan selalu berkembang.

---

<sup>18</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo., *Op. Cit.*, Hal. 50.

Yang diawasi oleh majelis pengawas adalah tingkah laku notaris, pelaksanaan jabatan notaris dan pemenuhan kode etik notaris, baik kode etik dalam organisasi notaris ataupun yang ada dalam UUJN.

Dikenal pula adanya Organisasi notaris yaitu sebagai wadah perkumpulan notaris. Di Indonesia, hanya ada satu organisasi yang diakui yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI telah ada dari awal munculnya profesi notaris di Indonesia. Wadah yang diakui hanya satu karena suatu wadah profesi harus memiliki satu kode etik. Dimana dalam Pasal 82 dan 83 Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga disebutkan bahwa Notaris terhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris dan juga diakui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan keputusan menteri Hukum dan HAM No.M.01/2003 pasal 1 butir 13, bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu- satunya Organisasi Notaris yang diakui sebagai wadah perkumpulan Notaris.

## **II.1.2 ARBITRASE**

### **II.1.2.1 PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

Kata “arbitrase” berasal dari bahasa asing yaitu “arbitrare”. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti : perwasitan atau arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), arbitrage atau schiedsruch (Jerman), arbitrage (Prancis) yang berarti kekuasaan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase di Indonesia dikenal dengan “perwasitan” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950, yang mengatur tentang acara dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan wasit, dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa tersebut adalah wasit atau biasa disebut “arbiter”. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa<sup>19</sup>.

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu:

---

<sup>19</sup> Fatmah Jatim, et.al., *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, Hal. 18.

1. Factum de compromitendo yaitu klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.
2. Akta Kompromis yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dalam hal penyelesaian melalui Arbitrase diperlukan adanya Klausula arbitrase yaitu suatu klausula dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Klausula arbitrase sebagaimana yang disarankan oleh BANI isinya adalah sebagai berikut : Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir<sup>20</sup>.

Sebelum UU arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Definisi Arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 adalah<sup>21</sup>:

”Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,hal. 20.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1.

oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sedangkan, sengketa yang tidak dapat menggunakan arbitrase adalah yang berkaitan dengan hukum publik, keluarga, pailit dan permasalahan lain yang tidak dapat didamaikan oleh para pihak menurut perundang-undangan (contoh: Kepailitan, Ketenagakerjaan, susunan pengurus dan permodalan perseroan).

Penyelesaian melalui Arbitrase memiliki beberapa kelebihan, diantaranya<sup>22</sup>:

- a. lebih cepat, karena diselesaikan dalam jangka waktu 455 hari, bahkan kurang;
- b. biaya yang dikeluarkan untuk proses arbitrase dapat dipertanggungjawabkan, karena telah ditentukan dengan daftar tersendiri yang resmi;
- c. putusan badan arbitrase bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan arbitrase telah memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak dan memiliki kekuatan eksekutorial setelah didaftarkan pengadilan negeri.
- d. pemeriksaan sengketa dilaksanakan secara tertutup, sehingga privasi para pihak tetap terjaga dari publikasi media atau pihak lain.
- e. para pihak dapat memilih para arbiternya sendiri-sendiri dengan dasar asas kepercayaan. Tentunya, harus mengacu dengan kualifikasi arbiter yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yakni cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan Arbitrase; dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun.

---

<sup>22</sup> Margono, Suyud, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Hal. 30.

Arbitrase ini dapat dijadikan solusi terbaik dari perselisihan yang terjadi, karena penyelesaian sengketa melalui peradilan wasit (arbitrase) memiliki arti penting dibanding dengan pengadilan resmi seperti yang dikemukakan oleh HMN Purwosutjipto, diantaranya, Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.

Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik secara tertulis dalam kontrak maupun diluar kontrak, yang dengan tegas memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir, maka hal ini mengikat mereka sebagai Undang-undang sesuai dengan asas keperdataan yang diatur dalam pasal 133 K.U.H perdata. Dengan demikian pihak-pihak yang berselisih memilih cara penyelesaian sengketa antara mereka dengan mengangkat seorang arbiter atau lebih, yang bertindak sebagai penengah (arbitrator) dan memiliki kekuasaan untuk memutus (arbitrator power) menurut kebijaksanaanya.

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja di bentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak. Arbitrase insitusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri.

### **II.1.2.2 BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

Di Indonesia hanya dikenal satu badan yang menangani masalah Arbitrase yaitu dikenal dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau selanjutnya disebut juga BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran /maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

#### **II.1.2.2.1 BANI didirikan untuk tujuan :**

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. dan Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan

dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing.

Lingkup jasa BANI yaitu menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

### II.1.2.3 Arbiter

Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Yang dapat dipilih oleh para pihak sebagai arbiter hanyalah mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan peraturan prosedur BANI yang dapat dipilih oleh para pihak. Arbiter harus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang arbiter ( arbiter tunggal ) atau tiga orang arbiter tergantung pada kesepakatan para pihak yang diatur sebelumnya dalam perjanjian antara mereka<sup>23</sup>.

Perlu diketahui definisi Arbiter didalam Pasal 1 ayat (7) adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Jumlah arbiter harus ganjil. Karena itu, para arbiter (arbiter 1 dan 2) yang telah dipilih oleh para pihak harus menentukan satu arbiter lagi, yakni arbiter ketiga yang diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter dapat pula ditunjuk secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase<sup>24</sup>, dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hal. 35.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,, *Op. Cit.* Pasal 13.

mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Disamping itu, Arbiter dituntut memiliki kedisiplinan waktu sesuai proses beracara di arbitrase. Hal ini dapat diperhatikan dari Pasal 20 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyebutkan bahwa : dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut pada para pihak.

#### **II.1.2.3.1 Tata cara pengangkatan arbiter adalah sebagai berikut:**

- a. Berdasarkan penunjukan yang disepakati para pihak dalam perjanjian
- b. Penunjukan berdasar kesepakatan setelah perselisihan timbul
- c. Penunjukan dilakukan oleh Hakim
- d. Penerimaan penunjukan arbiter secara tertulis
- e. Arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri
- f. Pengunduran diri dapat dibenarkan atas persetujuan hakim
- g. Selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik
- h. Penarikan kembali hanya dapat dilakukan atas kesepakatan
- i. Arbiter harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan
- j. Arbiter dapat dituntut ganti rugi apabila lalai

Adapun melalui Arbitrase, kepekaan dan kearifan dari arbiter dan perangkat peraturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara- perkara yang ditanganinya lebih jelas terlihat. Dalam hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktek- praktek dagang para pihak. Akibatnya dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditangani, arbiter lebih mengutamakan kepentingan privat/ pribadi dibandingkan kepentingan umum, mengingat perselisihan atau sengketa yang timbul merupakan perselisihan atau sengketa yang bersifat pribadi/ privat.

### **II.1.2.3.2 Syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi:**

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Syarat- syarat tersebut tertuang dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diketahui pula bahwa Hakim, Jaksa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut BANI, arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

### **II.1.2.3.3 Peningkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter**

#### 1. Peningkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan peningkaran harus

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

#### 2. Penggantian

BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.

#### 3. Kegagalan Pengingkaran

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

#### 4. Pengingkaran Pihak Yang Menunjuk

Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.

### **II.1.2.3.4 Penggantian Seorang Arbiter**

#### 1. Kematian atau Cacat

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama

menurut Pasal 10 seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti.

## 2. Pengunduran diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri.

Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Kelalaian Bertindak

Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan Ketua BANI sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya, sebagaimana ditentukan Ketua, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggantian seorang arbiter sesuai adalah ketentuan.

## 4. Pengulangan Pemeriksaan

Apabila seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya. Apabila seorang arbiter dalam Majelis diganti, maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara .

Diketahui bahwa Tugas Arbiter adalah memberikan putusan atas persengketaan Yang dibawa penyelesaiannya melalui Arbitrase, Arbiter sendiri harus disiplin mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian melalui Arbitrase, apabila Arbiter yang sudah

ditunjuk dan yang telah setuju ditunjuk atas Arbiter bagi satu perkara, lalai atau tidak memberikan putusannya, maka arbiter tersebut akan dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut pada para pihak. Maka seorang arbiter haruslah yang arif dan mengerti mengenai permasalahan yang akan diputuskannya.

#### **II.1.2.4 Prosedur arbitrase**

Penggunaan Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa tidak dapat dipaksakan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Agar suatu sengketa dapat diajukan ke arbitrase, harus terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing- masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing- masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa : “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui Arbitrase”. Apabila ketentuan Pasal 7 tersebut telah dipenuhi, para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Namun, untuk dapat menjalankan proses arbitrase, para pihak harus menempuh proses sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 .

Dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) undang- undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur bahwa “ Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri”. Begitu pula Pasal 3 Undang- undang No. 3 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Sehingga disini adanya kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian suatu masalah yang ditetapkan melalui arbitrase. Apabila

para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan peraturan prosedur BANI, maka sengketa tersebut akan diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI.

#### **II.1.2.4.1 Dimulainya Arbitrase**

1. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (“Pemohon”) pada Sekretariat BANI.
2. Penunjukan Arbiter Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI.
3. Biaya-biaya Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis. Apabila pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No. 30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI.

Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-

konfrontatif. Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase diajukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase ("pemohon") pada sekretariat BANI.

Walau tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh BANI tersebut, maka kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar perjanjian.

#### **II.1.2.4.2 Hapusnya Perjanjian Arbitrase**

Perjanjian arbitrase dinyatakan batal, apabila dalam proses penyelesaian sengketa terjadi peristiwa-peristiwa:

1. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia.
2. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, novasi (pembaharuan utang), dan insolvensi.
3. Pewarisan.
4. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok.
5. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
6. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

#### **II.1.2.4.3 Putusan Arbitrase**

Dalam menyelesaikan perselisihan dalam prakteknya para arbiter memutuskan sebagai orang-orang baik, menurut keadaan dan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum mengenai kontrak dalam hukum, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal K.U.H perdata. Para arbiter yang diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan sesuai

dengan keadilan maka keputusan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka juga terikat memberikan alasan-alasan untuk keputusan mereka dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum. Pemeriksaan dalam arbitrase dapat mengikutsertakan pihak ketiga di luar perjanjian dalam proses penyelesaian sengketa dengan syarat terdapat unsur kepentingan yang terkait, keikutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dan juga disetujui oleh arbiter atau majelis yang memeriksa sengketa yang bersangkutan (Pasal 30). Para pihak bebas menentukan acara arbitrase yang akan digunakan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang. Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausula atau persetujuan arbitrase tersebut telah diberikan kekuasaan kepada (para) arbiter untuk memutus menurut kebijaksanaan (*ex aequo et bono*) (pasal 631 Rv).

Kendati demikian putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yaitu terhadap putusan arbitrase yang mengandung unsur-unsur :

- a. Surat dan dokumen yang diajukan pada saat pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui sebagai surat dan dokumen palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

## II.2 ANALISA

Dengan memperhatikan aturan mengenai larangan- larangan bagi Notaris, yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;

- e. Merangkap sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;
- i. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Maka pada dasarnya tidaklah dilarang seorang Notaris untuk menjadi Arbiter, dimana menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Arbiter bukanlah Pejabat Negara, karena lembaga Arbitrase bukan lembaga tinggi Negara dan Arbiter tidak melaksanakan administrasi Negara. Arti jabatan itu sendiri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Untuk menjadi Arbiter dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk itu, bersifat tetap, lebih mendahulukan melaksanakan kewajibannya dibandingkan pendapatan, serta berada dibawah naungan suatu lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional untuk selanjutnya disebut BANI. Dapat ditinjau dari kegunaan dan fungsi dari Notaris sendiri adalah untuk membuat akta otentik yang dapat dipergunakan dengan baik sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, sehingga dalam menjabat seorang Notaris adalah seharusnya bersikap netral dan tidak memihak.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan pengertian arbiter yaitu

“ Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”

Arbiter sendiri adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesinya arbiter perlu mendapat izin sebagai arbiter. Maka Arbiter adalah suatu profesi bukan jabatan atau Pejabat Negara, oleh karenanya seorang Notaris bila ditinjau dari ketentuan yang berlaku tidak ada larangan untuk merangkap berprofesi sebagai seorang Arbiter.

Bagaimana selanjutnya dalam pelaksanaannya apakah seorang Notaris yang merangkap sebagai Arbiter juga tetap harus tunduk pada aturan mengenai larangan – larangannya sebagai Notaris sebagaimana dikemukakan diatas. Seperti contoh dikatakan seorang Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, maka ketika seorang notaris menjadi arbiter apakah juga harus tetap tunduk pada larangan tersebut. Menurut penulis, dalam hal ini Notaris tidak lagi tunduk pada larangannya, karena ketika melaksanakan tugas sebagai Arbiter ( walaupun diluar wilayah jabatannya sebagai Notaris) seorang Notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai Notaris, karena larangan-larangan yang terdapat dalam dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berlaku dan mengikat seorang Notaris dalam hal ia menjalankan jabatannya selaku Notaris, sehingga untuk jabatannya selaku Arbiter tidak perlu untuk mengikuti ketentuan tersebut (sepanjang yang ia/Notaris yang merangkap jabatan sebagai Arbiter tersebut sedang menjalankan profesi lainnya sebagai Arbiter) melainkan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika kemudian ia/ notaris tersebut kembali pada profesi sebenarnya yaitu sebagai Notaris, maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan – larangan Notaris tersebut diatas.

Dapat dikatakan bahwa seorang notaris yang hendak merangkap jabatan sebagai arbiter tidaklah dilarang, karena dalam peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan penjelasannya tidaklah disebutkan larangan notaris

merangkap jabatan selaku arbiter, begitu pula sebaliknya seorang arbiter juga tidak dilarang untuk merangkap jabatan sebagai seorang notaris. Juga jika dilihat dari tujuan tugas seorang arbiter adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan antara para pihak dan arbiter juga tidak boleh memihak juga bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang bersifat *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa. Jika dibandingkan dengan notaris, dalam melaksanakan jabatan seorang notaris juga tidak berpihak atau bersikap netral, selain dari menyusun keinginan dari para pihak dalam suatu bentuk hukum, notaris juga menambahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan keinginan para pihak tersebut untuk menyelesaikan keinginan para pihak agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sebagaimana yang disebutkan pula dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Begitu pula dalam pemenuhan ketentuan mengenai larangan-larangan bagi Notaris yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dalam melaksanakan profesi sebagai Arbiter tidak dikatakan melanggar ketentuan tersebut, karena dalam menjalankan jabatannya sebagai Arbiter, tidak dapat dikatakan seorang Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, juga dalam hal seorang Notaris tidak dapat meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja secara berturut-turut, hal tersebut dapat diatur oleh Notaris tersebut sendiri bagaimana ia mengatur mekanisme pekerjaannya, dalam menjabat sebagai arbiter juga tidak dapat digolongkan merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, pemimpin atau pegawai BUMD, BUMN atau badan usaha swasta dan juga tidak merangkap sebagai PPAT diluar wilayah jabatan notaris, menjadi Notaris pengganti, dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .

Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaannya apakah seorang Notaris yang merangkap sebagai Arbiter juga tetap harus tunduk pada aturan mengenai

larangan – larangannya sebagai Notaris sebagaimana dikemukakan diatas. Seperti contoh dikatakan seorang Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, maka ketika seorang notaris menjadi arbiter apakah juga harus tetap tunduk pada larangan tersebut. Menurut penulis, dalam hal ini Notaris tidak lagi tunduk pada larangannya, karena ketika menjabat sebagai Arbiter ( walaupun diluar wilayah jabatannya sebagai Notaris) seorang Notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai Notaris, karena larangan- larangan yang terdapat dalam dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berlaku dan mengikat seorang Notaris dalam hal ia menjalankan jabatannya selaku Notaris, sehingga untuk jabatannya selaku Arbiter tidak perlu untuk mengikuti ketentuan tersebut (sepanjang yang ia/ Notaris yang merangkap jabatan sebagai Arbiter tersebut sedang menjalankan profesi lainnya sebagai Arbiter), jika kemudian ia/ notaris tersebut kembali pada profesi sebenarnya yaitu sebagai Notaris, maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan – larangan Notaris tersebut.

Sama halnya Notaris pada saat dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT), yaitu dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan salah satunya seperti akta jual beli tanah dan akta- akta lain yang menjadi wewenang seorang PPAT, dalam menjalankan jabatannya sebagai PPAT tersebut juga harus tunduk pada ketentuan mengenai pertanahan yang berlaku di Negara Indonesia. Maka seorang notaris yang hendak menjabat sebagai arbiter juga harus tunduk pada ketentuan mengenai arbitrase khususnya Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kendala yang kemudian mungkin akan muncul seiring rangkap jabatan tersebut adalah apakah seorang notaris dapat tetap melaksanakan tugas jabatannya dengan sebaik- baiknya apabila notaris tersebut merangkap jabatan sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa arbitrase. Dalam hal ini menurut penulis, rangkap jabatan Notaris sebagai arbiter tidaklah mengganggu kinerja Notaris tersebut sendiri, hanya saja notaris perlu memperhatikan ada dalam kaidah hukum yang manakah ia ketika menjabat, apakah dalam kedudukannya sebagai arbiter

dengan tunduk pada Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ketika dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris yang harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Juga perlu diperhatikan bagaimana Notaris tersebut mengatur mekanisme kerjanya dalam menjalankan kedua jabatannya tersebut.

Ketika menjabat sebagai Arbiter tentu saja Notaris juga kemudian akan sering berada diluar kantornya untuk menyelesaikan sengketa arbitrase yang sedang ditanganinya. Seperti diketahui bahwa dalam pasal 17 huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini berarti Notaris tidak boleh berada diluar wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, dan dalam menjalankan jabatannya selaku Arbiter jika kemudian Notaris hendak berada di luar wilayah jabatannya untuk menyelesaikan perkara yang sedang dipersengketakan (apabila penyelesaian sengketa yang melibatkan Notaris tersebut berada diluar wilayah jabatan Notaris ). Dimana dalam Pasal 18 Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Maka untuk hal seorang Notaris apabila ketika menjabat sebagai Arbiter kemungkinan beberapa kali berada diluar wilayah jabatannya tidak akan menjadi masalah. Yang perlu diperhatikan bahwa Notaris tersebut harus bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana ia mengatur dengan tepat waktu yang dimilikinya dalam menjabat kedua jabatan tersebut. Juga Notaris tersebut dapat mengatur mekanisme kerja di kantornya sendiri, bagaimana ia mengatur karyawan- karyawan yang bekerja pada kantornya untuk membantunya mempersiapkan hal- hal yang perlu dipersiapkan. Notaris tersebut dapat memberi mandat kepada pegawai kantornya agar kinerjanya sebagai Notaris tetap dapat berjalan dengan baik sekalipun ketika ia menjabat sebagai Arbiter. Berhubungan dengan penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut juga harus dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris yang membuatnya, maka untuk hal tersebut Notaris dapat menentukan sendiri dengan bebas pada waktu kapan ia bisa untuk membacakan dan kemudian

menandatangani akta yang dibuatnya tersebut, tentu saja ketika ia tidak sedang berada diluar kantornya untuk menjadi Arbiter. Dalam hal seorang Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tetap harus memperhatikan kode etiknya sebagai Notaris.

Maka dalam pelaksanaannya seorang Notaris dapat menjabat sebagai Arbiter dan tidak ada ketentuan atau peraturan yang melarang mengenai hal itu, baik dari Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dari Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan bahwa tidak ada keterkaitan antara Arbiter dengan pejabat Negara, pegawai negeri atau anggota BUMN dan BUMD, tetapi Arbitrase adalah sebagai suatu lembaga penyelesaian atas sengketa yang diajukan penyelesaiannya melalui arbitrase. Diketahui pula untuk sengketa arbitrase sendiri mempunyai batas waktu penyelesaian pemeriksaan sengketa yaitu dalam Pasal 48 Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“ Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk.”, atau kemudian waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai persetujuan para pihak. Dalam arti bahwa jabatan sebagai arbiter bukanlah jabatan yang akan diemban secara terus- menerus atau dengan kata lain hanya berdasarkan kasus yang sedang dipersengketakan saja. Juga dalam hal penyelesaian pemeriksaan perkara seperti disebutkan diatas terdapat batas waktunya. Sehingga kemudian seorang Notaris yang akan melaksanakan jabatan sebagai Arbiter tidaklah akan lama, hanya setelah kasus yang ditanganinya selesai, maka dengan demikian Notaris tersebut akan kembali menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan sepenuhnya tanpa adanya rangkap jabatan.

Sehingga penulis berpendapat bahwa, rangkap jabatan Notaris tidaklah akan mengganggu jabatan dan profesi Notaris itu sendiri, karena dengan kinerja dan mekanisme Notaris dalam mengatur pelaksanaan jabatannya dengan tepat maka semuanya akan berjalan dengan baik.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **III.1 Kesimpulan**

1. Notaris diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Arbiter karena Arbiter adalah sebuah profesi, sedangkan Notaris adalah sebuah jabatan. Sehingga menurut penulis, seorang Notaris dibenarkan untuk merangkap jabatan sebagai Arbiter dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, karena kedua jabatan tersebut baik sebagai Notaris dan sebagai Arbiter tidak saling bersinggungan.
2. Kendala yang kemudian mungkin akan muncul seiring rangkap jabatan tersebut adalah apakah seorang notaris dapat tetap melaksanakan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya apabila notaris tersebut merangkap jabatan sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa arbitrase. Dalam hal ini menurut penulis, rangkap jabatan Notaris sebagai arbiter tidaklah mengganggu kegiatan administratif kantor Notaris tersebut sendiri, hanya saja notaris perlu memperhatikan ada dalam kaidah hukum yang manakah ia ketika menjabat, apakah dalam kedudukannya sebagai arbiter dengan tunduk pada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ketika dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris yang harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Juga perlu diperhatikan bagaimana Notaris tersebut mengatur mekanisme kerjanya dalam menjalankan kedua jabatannya tersebut.

Seperti diketahui bahwa dalam pasal 17 huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini berarti Notaris tidak boleh berada

diluar wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut- turut, dan dalam menjalankan jabatannya selaku Arbiter jika kemudian Notaris hendak berada di luar wilayah jabatannya untuk menyelesaikan perkara yang sedang dipersengketakan (apabila penyelesaian sengketa yang melibatkan Notaris tersebut berada diluar wilayah jabatan Notaris ). Dimana dalam Pasal 18 Undang- Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Maka untuk hal seorang Notaris apabila ketika menjabat sebagai Arbiter kemungkinan beberapa kali berada diluar wilayah jabatannya tidak akan menjadi masalah. Yang perlu diperhatikan bahwa Notaris tersebut harus bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana ia mengatur dengan tepat waktu yang dimilikinya dalam menjabat kedua jabatan tersebut. Juga Notaris tersebut dapat mengatur mekanisme kerja di kantornya sendiri, bagaimana ia mengatur karyawan- karyawan yang bekerja pada kantornya untuk membantunya mempersiapkan hal- hal yang perlu dipersiapkan. Notaris tersebut dapat memberi mandat kepada pegawai kantornya agar kegiatan administratif kantor Notaris tetap dapat berjalan dengan baik sekalipun ketika ia menjabat sebagai Arbiter. Berhubungan dengan penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut juga harus dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri, maka untuk hal tersebut Notaris dapat menentukan sendiri dengan bebas pada waktu kapan ia bisa untuk membacakan dan kemudian menandatangani akta yang dibuatnya tersebut, tentu saja ketika ia tidak sedang berada diluar kantornya untuk menjadi Arbiter.

Jabatan sebagai arbiter bukanlah jabatan yang akan diemban secara terus- menerus atau dengan kata lain hanya berdasarkan kasus yang sedang dipersengketakan saja. Juga dalam hal penyelesaian pemeriksaan perkara terdapat batas waktunya. Sehingga kemudian seorang Notaris

yang akan melaksanakan jabatan sebagai Arbiter dalam penanganan setiap kasus tidak memerlukan waktu yang lama, hanya setelah kasus yang ditanganinya selesai, maka dengan demikian Notaris tersebut akan kembali menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan sepenuhnya tanpa adanya rangkap jabatan.

Sehingga penulis berpendapat bahwa, rangkap jabatan Notaris tidaklah akan mengganggu jabatan dan profesi Notaris itu sendiri, karena dengan kinerja dan mekanisme Notaris dalam mengatur pelaksanaan jabatannya dengan tepat maka semuanya akan berjalan dengan baik.

### **III.2 Saran**

- 1 Dalam hal Notaris yang merangkap sebagai Arbiter harus memperhatikan tentang pelaksanaan jabatan sebagai Notaris dan kode etik Notaris dengan lebih teliti lagi agar dalam rangkap jabatannya tersebut tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.
- 2 Dalam hal rangkap jabatan Notaris sebagai Arbiter sebaiknya di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur lebih tegas bahwa seorang Notaris tidaklah dilarang merangkap jabatan sebagai Arbiter dan demikian pula dalam Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebaiknya juga dengan tegas diatur tidak adanya larangan jabatan Arbiter untuk dijalani oleh seorang Notaris. Sehingga dengan pengaturan secara tegas demikian maka pengaturan mengenai rangkap jabatan Notaris sebagai Arbiter akan lebih konkrit.

## DAFTAR PUSTAKA

Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Basarah, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online), Cetakan pertama, Bandung: Lenge Printika, 2011.

Fatmah Jatim, et.al., Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ketiga, Jakarta: Erlangga, 1983.

Jimmy, Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), Cetakan pertama, Jakarta: Visimedia, 2011.

M. Yahya Harahap, Arbitrase, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009.

Margono, Suyud, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Rahardjo, Hang dan Sri Mamudji, “Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah”, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.

R. Soebekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Sembiring, Sentosa, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasai), Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: PDHUI, 1997.

Sri Mamudji. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Tan Thong Kie, Siapakah Dia: Serba-Serbi Praktek Notaris, Studi Notariat, Buku ke-II, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Trisakti, 2006.

## **PROSEDUR ARBITRASE**

### **Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

#### **BAB I**

##### **Ruang Lingkup**

###### **Pasal 1. Kesepakatan Arbitrase**

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

###### **Pasal 2. Prosedur yang berlaku**

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

#### **BAB II Ketentuan-ketentuan Umum**

###### **Pasal 3. Definisi**

Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini berarti:

- a. "**Majelis Arbitrase BANI**" atau "**Majelis**", baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah Majelis yang dibentuk menurut Prosedur BANI dan terdiri dari satu atau tiga atau lebih arbiter;
- b. "**Putusan**", baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BANI, baik putusan sela ataupun putusan akhir/final dan mengikat;
- c. "**BANI**" adalah Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

- d. "**Dewan**" adalah Badan Pengurus BANI;
- e. "**Ketua**" adalah Ketua Badan Pengurus BANI, kecuali dan apabila jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua Majelis Arbitrase. Ketua BANI dapat menunjuk Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Prosedur ini, termasuk dalam hal tertentu untuk menunjuk satu atau lebih arbiter, dalam hal mana rujukan kepada Ketua dalam Peraturan ini berlaku pula terhadap Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain yang ditunjuk tersebut.
- f. "**Pemohon**" berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pemohon atau para pihak yang mengajukan permohonan arbitrase;
- g. "**Undang-Undang**" berarti dan menunjuk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- h. "**Termohon**" berarti dan menunjuk pada satu atau lebih Termohon atau para pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan;
- i. "**Para Pihak**" berarti Pemohon dan Termohon;
- j. "**Peraturan Prosedur**" berarti dan menunjuk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur BANI yang berlaku pada saat dimulainya penyelenggaraan arbitrase, dengan mengindahkan adanya kesepakatan tertentu yang mungkin dibuat para pihak yang bersangkutan yang satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1;
- k. "**Sekretariat**" berarti dan menunjuk pada organ administratif BANI yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-hal lain yang bersifat administratif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase;
- l. "**Sekretaris Majelis**" berarti dan menunjuk pada sekretaris majelis yang ditunjuk oleh BANI untuk membantu administrasi penyelenggaraan arbitrase bersangkutan; dan
- m. "**Tulisan**", baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, tetapi juga dokumen-dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronik, yang meliputi tidak saja perjanjian-perjanjian tetapi juga pertukaran korespondensi, catatan-catatan rapat, telex, telefax, e-mail dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang demikian; dan tidak boleh ada perjanjian, dokumen korespondensi, surat pemberitahuan atau instrumen lainnya yang dipersyaratkan untuk diwajibkan secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa hal-hal tersebut dibuat atau disampaikan secara elektronik.

#### **Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu**

##### 1. Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan.

Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail yang bersangkutan untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi yang dikirim langsung oleh Majelis kepada para pihak haruslah disertai salinannya kepada Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim para pihak kepada Majelis harus disertai salinannya kepada pihak lainnya dan Sekretariat.

##### 2. Komunikasi dengan Majelis.

Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan permohonan arbitrase yang bersangkutan kecuali: (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung komunikasi lisan; (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).

##### 3. Pemberitahuan.

Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan Prosedur ini, kecuali Majelis menginstruksikan lain, harus disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.

##### 4. Perhitungan Waktu.

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal dimana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Prosedur Pasal 4 ayat (3) di atas. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

##### 5. Hari-hari Kalender.

Penunjukan pada angka-angka dari hari-hari dalam Peraturan Prosedur ini menunjuk

kepada hari-hari dalam kalender.

#### 6. Penyelesaian cepat.

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

#### 7. Batas Waktu Pemeriksaan Perkara.

Kecuali secara tegas disepakati para pihak, pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis selengkapnya terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus dimana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan kepada para pihak.

### **Pasal 5. Perwakilan Para Pihak**

1. Para Pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam pengajuan pertama, yaitu dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.

2. Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat asing atau penasehat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasehat asing atau penasehat hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia.

## **BAB III**

### **Dimulainya Arbitrase**

#### **Pasal 6. Permohonan Arbitrase**

1. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase ("Pemohon") pada Sekretariat BANI.

#### 2. Penunjukan Arbiter

Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban Termohon atas

Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI.

### 3. Biaya-biaya

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI.

Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis.

Apabila pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No. 30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI.

### **Pasal 7. Pendaftaran**

1. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI.
2. Badan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

### **Pasal 8. Tanggapan Termohon**

1. Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.
2. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

### 3. Tanggapan

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk

seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

#### 4. Perpanjangan Waktu

Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan Jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

### **BAB IV**

#### **Majelis Arbitrase**

##### **Pasal 9. Yang berhak menjadi Arbiter**

###### 1. Majelis Arbitrase

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.

Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

###### 2. Arbiter Luar

Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat 1 diatas dan ayat 3 dibawah ini. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI. Dewan Pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi Peraturan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, dimana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

### 3. Kriteria-kriteria

Disamping memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI seperti dimaksud dalam ayat 1 diatas, dan/atau persyaratan kualifikasi lainnya yang diakui oleh BANI semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para pihak bersengketa;
- d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
- f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

### 4. Pernyataan Tidak Berpihak.

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI.

### 5. Hukum Indonesia.

Apabila menurut perjanjian arbitrase penunjukan arbiter diatur menurut hukum Indonesia, sekurang-kurangnya seorang arbiter, sebaiknya namun tidak diwajibkan, adalah seorang sarjana atau praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

## **Pasal 10. Susunan Majelis**

### **1. Arbiter Tunggal**

Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, dengan kekecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua BANI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, maka Ketua memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal 10 ayat (3) dibawah ini akan berlaku.

### **2. Kelalaian Penunjukan**

Dalam setiap hal dimana masing-masing pihak tidak dapat mengangkat atau menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan atau permohonan untuk menunjuk arbiter, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Ketua berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan.

### **3. Dalam hal Tiga Arbiter**

Apabila Majelis terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai Majelis.

Penunjukan arbiter yang akan mengetuai Majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak, untuk itu arbiter yang ditunjuk oleh para pihak masing-masing dapat mengajukan calon yang dipilihnya dari daftar para arbiter BANI.

### **4. Jika Jumlah Tidak Ditentukan**

Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu

atau tiga arbiter), Ketua berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 10 ini berlaku.

#### 5. Banyak Pihak

Dalam hal terdapat lebih dari pada dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan-keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang terdiri lebih daripada 3 arbiter. Pihak-pihak lain dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.30/1999.

#### 6. Kewenangan Ketua BANI

Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada ditangan Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI.

Ketua harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.

#### 7. Penerimaan Para Arbiter

Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI riwayat hidup/pekerjaannya dan suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya.

## **Pasal 11. Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter.**

### 1. Pengingkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

### 2. Penggantian

BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.

### 3. Kegagalan Pengingkaran

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

### 4. Pengingkaran Pihak Yang Menunjuk

Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.

## **Pasal 12. Penggantian Seorang Arbiter**

### 1. Kematian atau Cacat

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama menurut Pasal 10 seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti.

## 2. Pengunduran diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri.

Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Kelalaian Bertindak

Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan Ketua BANI sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya, sebagaimana ditentukan Ketua, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggantian seorang arbiter sesuai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 berlaku.

## 4. Pengulangan Pemeriksaan

Apabila berdasarkan Pasal 11, 12 (1), atau 12 (3), seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya. Apabila seorang arbiter dalam Majelis diganti, maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

# **BAB V**

## **Pemeriksaan Arbitrase**

### **Pasal 13. Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan**

#### 1. Kewenangan Majelis

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis dapat

mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

## 2. Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

## 3. Dasar Keadilan

Sesuai ketentuan Peraturan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dapat dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

## 4. Tempat Sidang

Persidangan, diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Majelis dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa, asset-asset, barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis menganggap perlu.

## **Pasal 14. Bahasa**

### 1. Bahasa Pemeriksaan

Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

## 2. Bahasa Dokumen

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam bahasa selain Indonesia, maka Majelis berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau Majelis menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

## 3. Penerjemah

Apabila Majelis dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis.

## 4. Bahasa Putusan

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh Majelis, dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dalam hal bahwa naskah asli Putusan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksud-maksud pendaftaran, dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis

## **Pasal 15. Hukum Yang Berlaku**

### 1. Hukum Yang Mengatur

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya.

### 2. Ketentuan-ketentuan Kontrak

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis harus mempertimbangkan

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

### 3. Ex Aequo et Bono

Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur dan/atau memutuskan secara ex aequo et bono, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

## **Pasal 16. Surat Permohonan Arbitrase**

### 1. Pengajuan

Surat Permohonan Arbitrase, yang berisi Tuntutan Pemohon yang disampaikan kepada BANI, oleh BANI, setelah Majelis terbentuk, diteruskan kepada setiap anggota Majelis dan pihak lain (para pihak).

### 2. Syarat-syarat

Surat Permohonan Arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung Permohonan Arbitrase;
- c. Butir-butir permasalahannya; dan
- d. Besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut.

### 3. Dokumentasi

Pemohon harus melampirkan pada Surat Permohonan tersebut suatu salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap relevan. Apabila dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain dimaksudkan akan diajukan kemudian, Pemohon harus menegaskan hal itu dalam Surat Permohonan tersebut.

## **Pasal 17. Surat Jawaban Atas Tuntutan**

### 1. Pengajuan

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Termohon harus mengajukan Surat Jawaban kepada BANI untuk disampaikan kepada Majelis dan Pemohon.

## 2. Syarat-syarat

Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan (c) Pasal 16 ayat (2) diatas. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

## 3. Tuntutan Balik

a. Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagai-mana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama. Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (2) dan (3).

b. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

c. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

## 4. Jawaban Tuntutan Balik

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (2) diatas.

## **Pasal 18. Yurisdiksi**

### 1. Kompetensi Kompetensi

Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.

### 2. Klausul Arbitrase Independen

Majelis berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian di mana klausula arbitrase merupakan bagian. Suatu klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan Majelis bahwa suatu kontrak batal demi hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.

### 3. Batas Waktu Bantahan

Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis tidak berwenang harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

### 4. Putusan Sela

Dalam keadaan yang biasa, Majelis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu Putusan Sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

## **Pasal 19. Dokumen-Dokumen dan Penetapan-Penetapan**

### 1. Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

### 2. Penetapan-penetapan prosedural.

Majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan prosedur dan

membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Apabila dipandang perlu, Majelis dapat membuat ikhtisar masalah-masalah yang akan diputus (terms of reference) yang ditandatangani Majelis dan para pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

### 3. Catatan.

Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis untuk diteruskan kepada para pihak. Biaya pembuatan catatan itu adalah atas tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta, dan biaya tersebut harus dibayar dimuka kepada BANI untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

### 4. Biaya harus dibayar.

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan oleh BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

### 5. Putusan Sela

Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

### 6. Sanksi-sanksi

Majelis berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa oleh Majelis.

## **Pasal 20. Upaya Mencari Penyelesaian Damai**

### 1. Penyelesaian Damai

Majelis pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis jika disepakati oleh para pihak.

### 2. Putusan Persetujuan Damai

Apabila suatu penyelesaian damai dapat dicapai, Majelis akan menyiapkan suatu memorandum mengenai persetujuan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis.

### 3. Kegagalan Menyelesaikan secara damai

Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

## **Pasal 21. Kelalaian Penyelesaian**

### 1. Kelalaian Pemohon

Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama yang diselenggarakan oleh Majelis tanpa suatu alasan yang sah, maka Majelis dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal.

### 2. Kelalaian Termohon

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

## **Pasal 22. Perubahan-perubahan dan Pengajuan-pengajuan Selanjutnya**

### 1. Perubahan-perubahan

Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud diatas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.

### 2. Pengajuan-pengajuan lebih lanjut

Majelis harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase yang merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan dari para pihak atau diajukan para pihak, dimana Majelis harus menetapkan jangka waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut. Majelis tidak wajib mempertimbangkan setiap pengajuan tambahan selain yang telah ditetapkannya.

## **Pasal 23. Bukti dan Persidangan**

### 1. Beban Pembuktian

Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.

### 2. Ringkasan Bukti-bukti

Majelis dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis.

### 3. Bobot Pembuktian

Majelis harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.

### 4. Saksi-saksi

Apabila Majelis menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi-saksi ahli atau saksi-saksi yang berkaitan fakta-fakta dapat dipanggil. Saksi-saksi tersebut oleh Majelis dapat diminta untuk memberikan kesaksian mereka dalam bentuk

tertulis. Majelis dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar kesaksian lisan saksi-saksi tersebut.

#### 5. Biaya Para Saksi

Pihak yang meminta pemanggilan seorang saksi atau saksi ahli harus membayar dimuka seluruh ongkos yang diperlukan berhubung dengan kehadiran saksi tersebut. Untuk maksud tersebut Majelis dapat meminta agar terlebih dahulu disetorkan suatu deposit kepada BANI

#### 6. Sumpah

Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau saksi-saksi ahli tersebut dapat diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

#### 7. Penutupan Persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

### **Pasal 24. Pencabutan Arbitrase**

#### 1. Pencabutan.

Sepanjang Majelis belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis, pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila Pemohon telah mengajukan Surat Jawaban, dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Pemohon. Apabila para pihak sepakat untuk mencabut tuntutan/perkara setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan putusan oleh Majelis.

#### 2. Pengembalian Pembayaran Biaya-biaya.

Dalam hal persidangan belum dimulai, seluruh ongkos yang dibayar, kecuali biaya pendaftaran, dikembalikan kepada Pemohon dimana dilakukan perhitungan dengan biaya-biaya administrasi Sekretariat BANI yang telah dikeluarkan. Apabila persidangan atau rapat-rapat musyawarah telah dimulai, maka biaya administrasi, termasuk ongkos-ongkos yang menjadi hak para arbiter yang dianggap wajar oleh Ketua BANI, setelah berkonsultasi dengan Majelis, akan diperhitungkan dalam pengembalian tersebut.

## **BAB VI**

### **Putusan**

#### **Pasal 25. Putusan Akhir**

Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya.

#### **Pasal 26. Putusan-Putusan Lain**

Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

#### **Pasal 27. Mayoritas**

Apabila Majelis terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan atau putusan lain dari Majelis, harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter.

Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

Apabila diantara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

#### **Pasal 28. Penetapan-penetapan Prosedural**

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis menguasai untuk hal tersebut, Ketua Majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

#### **Pasal 29. Pertimbangan Putusan**

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut, kecuali para pihak setuju bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak perlu dicantumkan.

Putusan Majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

#### **Pasal 30. Penandatanganan Putusan**

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya. Apabila ada tiga Arbiter dan satu dari mereka tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

### **Pasal 31. Penyampaian**

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

### **Pasal 32. Final dan Mengikat**

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.

Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

### **Pasal 33. Pendaftaran**

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri dimanapun dimana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

### **Pasal 34. Pembetulan Kesalahan-Kesalahan**

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.

### **Pasal 35. Daftar Biaya**

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan terlampir pada Peraturan Prosedur ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah dari waktu ke waktu apabila dipandang perlu oleh BANI.

### **Pasal 36. Pembayaran Biaya**

BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu secepatnya untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.

BANI atas permintaan Majelis yang bersangkutan dapat meminta penambahan biaya

dari waktu ke waktu selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis menganggap bahwa perkara yang sedang diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperkirakan.

### **Pasal 37. Alokasi**

Majelis berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.

Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam tuntutananya maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari tuntutananya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak secara proporsional.

### **Pasal 38. Biaya-biaya Jasa Hukum**

Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya. Namun apabila Majelis menentukan bahwa suatu tuntutan menjadi rumit atau bahwa suatu pihak secara tidak sepatutnya menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam kemajuan proses arbitrase, maka biaya jasa hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang menimbulkan kesulitan tersebut.

### **Pasal 39. Biaya-biaya Eksekusi**

Biaya-biaya eksekusi Putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan yang lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Putusan.